



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUH. JAFAR, tempat dan tanggal lahir di Batri, 10 Januari 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), bertempat kediaman di Dusun Batri, RT 001/RW 001, Desa Kaballangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 20 Mei 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pin, telah mengajukan permohonan tentang Perbaikan Identitas pemohon pada paspor pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MUH. JAFAR** lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Soreang dan Ibu kandung bernama Pingaja berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7315-LU-08012012-1325 tertanggal 03 April 2023;
2. Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, nama Pemohon adalah **MUH. JAFAR**, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 sedangkan di dalam Paspor tertulis nama



Pemohon adalah **MUHAMMAD JAPAR SOREANG**, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966;

4. Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut terjadi karena sebelumnya pemohon pernah memperbaiki atau merubah nama pemohon yang sebelumnya atas nama Muh. Japar menyesuaikan administrasi anak Pemohon dan pada Tahun 2015 Pemohon akan berangkat ibadah haji dan membuat paspor sehingga identitas di Paspor Pemohon menjadi Muhammad Japar Soreang;

5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon akan berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan Ibadah Umrah;

6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;

7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

8. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Kaballangan dengan Nomor: 045.2/187/DKB/V/2024 bahwa **MUHAMMAD JAPAR SOREANG**, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 yang tertera pada Paspor Pemohon dengan **MUH. JAFAR**, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 dengan adalah orang yang sama;

9. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto Copy Paspor
- Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Kaballangan

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah **MUH. JAFAR** lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Soreang dan Ibu kandung bernama Pingaja, bersesuaian dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi KTP Pemohon;
Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
Bukti P-3 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon;
Bukti P-4 Fotokopi Paspor Pemohon;
Bukti P-5 Asli surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaballangang

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Rabayati Binti La Kullu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon suami dari saksi;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Batri, RT 001/RW 001, Desa Kaballangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa pemohon lahir dari pasangan ayah kandung bernama Soreang dan Ibu kandung bernama Pingaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Muh. Jafar;
- Bahwa pemohon lahir di Batri pada tanggal 10 Januari 1966;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspor milik pemohon adalah Muhammad Japar Soreang sedangkan yang benar Muh Jafar sesuai dengan identitas kependudukan milik pemohon;
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut terjadi karena sebelumnya pemohon pernah memperbaiki atau merubah nama pemohon yang sebelumnya atas nama Muh. Jafar menyesuaikan administrasi pada ijazah anak Pemohon dan pada Tahun 2015 menjadi Muh. Japar;
- Bahwa kemudian paspor tersebut pernah dipergunakan untuk naik haji dan pihak imigrasi mengharuskan untuk mencantumkan identitas dengan tiga suku kata dan tanpa singkatan sehingga akhirnya yang tercantum dalam paspor adalah nama Muhammad Japar Soreang;
- Bahwa Muh. Jafar adalah orang yang sama dengan Muhammad Japar Soreang;
- Bahwa foto yang ada dalam paspor adalah benar foto pemohon;
- Bahwa paspor pemohon tersebut hendak digunakan untuk pergi ke umroh tahun depan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Syair Jafar bin Muh. Jafar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ayah dari saksi;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Batri, RT 001/RW 001, Desa Kaballang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pemohon lahir dari pasangan ayah kandung bernama Soreang dan Ibu kandung bernama Pingaja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbedaan pencantuman identitas di paspor pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Muh. Jafar;
- Bahwa pemohon lahir di Batri pada tanggal 10 Januari 1966;
- Bahwa identitas pemohon yang tercantum dalam Paspor milik pemohon adalah Muhammad Japar Soreang sedangkan yang benar Muh Jafar sesuai dengan identitas kependudukan milik pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut terjadi karena sebelumnya pemohon pernah memperbaiki atau merubah nama pemohon yang sebelumnya atas nama Muh. Jafar menyesuaikan administrasi pada ijazah anak Pemohon dan pada Tahun 2015 menjadi Muh. Japar;
- Bahwa kemudian paspor tersebut pernah dipergunakan untuk naik haji dan pihak imigrasi mengharuskan untuk mencantumkan identitas dengan tiga suku kata dan tanpa singkatan sehingga akhirnya yang tercantum dalam paspor adalah nama Muhammad Japar Soreang;
- Bahwa Muh. Jafar adalah orang yang sama dengan Muhammad Japar Soreang;
- Bahwa foto yang ada dalam paspor adalah benar foto pemohon;
- Bahwa paspor pemohon tersebut hendak digunakan untuk pergi ke umroh tahun depan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Pemohon yang benar adalah nama Muh. Jafar lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Soreang dan Ibu kandung bernama Pingaja, bersesuaian dengan identitas kependudukan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon berdomisili di Dusun Batri, RT 001/RW 001, Desa Kaballang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, maka Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan Paspor Biasa mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Pasal 49.

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Pasal 51.

Masa berlaku Paspor biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52.

1. Penerbitan Paspor biasa dilakukan melalui tahapan:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana
- b. dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1);
- c. Pembayaran biaya Paspor;
- d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan



e. wawancara.

2. Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan:

- a. verifikasi; dan
- b. adjudikasi.

Pasal 53.

1. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;
2. Batas waktu penerbitan Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga terhadap Paspor Biasa yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 26.

1. Paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia;
2. Paspor biasa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan tercantum pula dalam Kartu Keluarga adalah Muh. Jafar, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966;



Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Jafar, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 pasangan suami istri Soreang dan Pingaja;

Menimbang, bukti surat P-4 berupa Foto copy halaman depan Paspor tercantum nama Muhammad Japar Soreang, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bahwa terdapat perbedaan identitas yang seharusnya tercantum adalah atas nama Muh Jafar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan identitas Pemohon sebenarnya adalah Muh. Jafar, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966, bersesuaian dengan P-1 sampai dengan P-3 yang diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan Pemohon tersebut adalah sebenarnya orang yang sama dengan Muhammad Japar Soreang yang tercantum dalam paspor milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat data Pemohon benar Muh. Jafar, lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966, bersesuaian dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa guna penerbitan paspor pemohon, pemohon harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian termasuk diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang identitasnya telah bersesuaian dengan data diri asli pemohon, maka dalam penerbitan paspor pemohon pihak keimigrasian berpatokan pada identitas yang tercantum dalam persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat perbedaan dalam hal penulisan nama dari Pemohon, maka terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil Permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat pula dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan



Pengadilan Negeri Pinrang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan sedikit perubahan redaksional menjadi “Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor”;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut bersifat voluntair maka pemohon haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan data diri pemohon untuk keperluan penerbitan paspor yang benar adalah Muh. Jafar lahir di Batri, pada tanggal 10 Januari 1966 anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Soreang dan Ibu kandung bernama Pingaja, bersesuaian dengan nama Pemohon yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Prambudi Adi Negoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Hj Nur Asisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj Nur Asisa, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran/ PNBP: Rp. 30.000,00
-	Pemberkasan/ ATK : Rp 50.000,00
-	Sumpah: Rp 40.000,00
-	Materai: Rp 10.000,00
-	Leges: Rp 10.000,00
-	Redaksi: Rp <u>10.000,00 +</u>
-	Jumlah: Rp. 150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)